



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soetikno Hary Santoso, lahir di Jombang, tanggal 12 Juli 1969, jenis kelamin Laki-Laki, agama Budha, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim 31/164, RT.002/RW.002, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Sri Kalono, S.H., M.Si., Subandi, S.H., M.H., Takdir Lela, S.Sy., M.H., Adhi Lukito, S.H., Ardi Sasongko, S.H., Abdullah Fajar, S.H., Dwi C. Nugroho, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "**MK & Colleague**" yang beralamat di Jl. Semenromo No A3-A5 Perum Cemani Indah, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/SKK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor 178/BH.PA/2023 tanggal 22 September 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Diana Soewito, tempat lahir Jombang, tanggal 25 November 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Barat 16/24, RT.004, RW.004, Kelurahan

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Kosdar, S.H., Moch. Iksan, S.H., Anas Ardi Kusuma, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "**Drs. Kosdar, S.H. & Rekan**" yang beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 64/BH.PA/2024 pada tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resor Jombang cq. Kepala Kepolisian Sektor Jombang, yang diwakili oleh **Eko Bagus Riyadi, S.H., S.I.K., M.Si.**, selaku Kapolres Jombang, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim 62 Jombang 61411, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H., IPTU Mustoib, S.H., Aspio Tri Utomo, S.H., IPDA Moh. Teguh, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor 199/BH.PA/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah kakak kandung dari mendiang SUBROTO ADI WIJAYA, yakni suami dari TERGUGAT, yang menikah pada tanggal 18 April 2016 dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa awalnya mendiang SUBROTO ADI WIJAYA mengalami sakit dan kondisinya semakin parah hingga akhirnya pada tanggal 6 November 2022 mendiang SUBROTO ADI WIJAYA minta dijemput di rumahnya Surabaya oleh PENGGUGAT untuk dirawat keluarganya di Jombang;
3. Bahwa untuk membiayai perawatannya mendiang SUBROTO ADI WIJAYA memberikan ATM beserta PIN Bank BCA No. Rek. 1139996702 atas nama SUBROTO ADI WIJAYA kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.48.302.410,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah). Rekening tersebut difungsikan oleh SUBROTO ADI WIJAYA sebagai rekening penampungan sumbangan PENGGUGAT dan keluarga besarnya, yang salah satunya untuk tujuan biaya perawatan SUBROTO ADI WIJAYA. Sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) telah dicairkan atas perintah SUBROTO ADI WIJAYA digunakan untuk pembiayaan pengobatan sakitnya sebelum meninggal dunia;
4. Bahwa setelah dilakukan perawatan oleh keluarga PENGGUGAT, pada tanggal 2 Desember 2022 mendiang SUBROTO ADI WIJAYA meninggal dunia. Selanjutnya sebagaimana adat Tionghoa mendiang SUBROTO ADI WIJAYA dipersemayamkan terlebih dahulu di rumah duka, di Jl. KH. Wahid Hasyim 31/164, RT.002/RW.002, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Bahwa selama persemayaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA memperoleh uang sumbangan uang duka sebesar Rp.52.399.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
6. Bahwa TERGUGAT adalah ahli waris golongan I dari mendiang SUBROTO ADI WIJAYA yang berhak menerima warisan baik itu berupa uang, barang maupun hutang milik mendiang SUBROTO ADI WIJAYA

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk beban-beban lain (biaya pemulasaraan, persemayaman, dan pemakaman jenazah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 1100 KUH Perdata menyatakan:

Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Bahwa selama ini TERGUGAT tidak pernah menolak sebagai pewaris mendiang SUBROTO ADI WIJAYA sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 KUH Perdata, yang menyatakan:

Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Bahwa selama proses persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA menghabiskan biaya sebesar Rp.157.124.500,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Pembayaran biaya persemayaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA menggunakan uang dari hasil sumbangan uang duka sebesar Rp.52.399.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uang di rekening BCA No. Rek. 1139996702 atas nama SUBROTO ADI WIJAYA sebesar Rp.3.302.410,- (tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang dicairkan oleh PENGGUGAT, kemudian kekurangannya dibayar menggunakan uang pribadi PENGGUGAT dan keluarganya sebesar Rp.101.423.090,- (seratus satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);

8. Bahwa PENGGUGAT bukannya tetap menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga PENGGUGAT, tetapi justru melaporkan ke Polres

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atas dugaan tindak pidana Pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/V/2023/SPKT/Polres Jombang/Polda Jawa Timur tanggal 24 Mei 2023 karena dituduh mengambil uang sebesar Rp.3.302.410,- (tiga juta tiga ratus dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari rekening mendiang SUBROTO ADI WIJAYA, Padahal pencairan dana tersebut atas perintah sebelumnya SUBROTO ADI WIJAYA ketika masih hidup untuk digunakan biaya kepengurusan SUBROTO ADI WIJAYA, yang seharusnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai ahli waris mendiang SUBROTO ADI WIJAYA;

9. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Kepolisian Resor Jombang (TURUT TERGUGAT), karena memang faktanya uang yang diambil oleh PENGGUGAT digunakan untuk tambahan biaya persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA yang menghabiskan biaya cukup besar yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT. Oleh karenanya peristiwa hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bukanlah peristiwa pidana pencurian akan tetapi peristiwa hukum perdata, dimana TERGUGAT sebagai ahli waris dari mendiang SUBROTO ADI WIJAYA yang seharusnya membayar seluruh kekurangan biaya persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA. Sehingga perbuatan TERGUGAT sebagai ahli waris yang tidak membayar biaya kekurangan persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA adalah perbuatan melawan hukum Pasal 1100 KUH Perdata. PENGGUGAT merasa sangat dirugikan karena sudah mengeluarkan uang untuk biaya persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA sebesar Rp.101.423.090,- (seratus satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) justru malah dilaporkan melakukan tindak pidana pencurian.

Dengan demikian TURUT TERGUGAT sudah seharusnya menghentikan segala proses hukum terkait dengan PENGGUGAT dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Surat Perintah

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor: SP.Sidik /135/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim, tanggal 17 Juli 2023.

10. Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami sejumlah kerugian secara materiil dan immateriil sebagai berikut:

- a. Secara materiil PENGGUGAT dirugikan sebesar Rp.101.423.090,- (seratus satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) untuk biaya pemulasaraan, persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA.
- b. Secara immateriil PENGGUGAT dirugikan sebesar:
 - Kerugian tidak mendapatkan penghasilan akibat tidak dapat bekerja selama dipenjara 60 hari x Rp.5.000.000,- = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Pencemaran nama baik yang jika dinilai tidak kurang dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Biaya advokasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga kerugian materiil dan immateriil seluruhnya adalah sebesar Rp.5.901.423.090,- (lima milyar sembilan ratus satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil pada posita di atas mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT adalah ahli waris sah dari mendiang SUBROTO ADI WIJAYA;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pasal 1100 KUH Perdata yakni tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris untuk membiayai pemulasaraan, persemayaman dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman jenazah (beban-beban lain) mendiang SUBROTO ADI WIJAYA;

4. Menyatakan TERGUGAT harus memberikan ganti rugi materil dan immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.901.423.090,- (lima milyar sembilan ratus satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);

5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menghentikan segala proses hukum pidana terkait dengan PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uit bij vooraad* meskipun terdapat upaya hukum dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Namun jika yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 09 Oktober 2023, untuk Kuasa Penggugat hadir di Persidangan, Kuasa Tergugat hadir di Persidangan, untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 16 Oktober 2023, untuk Kuasa Penggugat hadir di Persidangan, Kuasa Tergugat hadir di Persidangan, untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 November 2023 pada pokoknya melaporkan bahwa Upaya Perdamaian melalui Mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan surat gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg, register tanggal 22 September 2023, maka Tergugat menyatakan dengan ini menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*. Sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Tergugat dengan ini menyampaikan eksepsi yang mana dalil-dalil eksepsi yang menyangkut hal-hal di **luar** pokok perkara, bukan dalil-dalil **dalam** pokok perkara pada gugatan Penggugat *a quo*, yakni sebagai berikut :

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIVE

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jombang dengan register perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg tertanggal 22 September 2023 ialah sudah sangat jelas cacat formil karena menyalahi prinsip hukum acara perdata mengenai **kompetensi relative** atau gugatan diajukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Jombang yang keberadaannya di luar wilayah hukum Pengadilan yang seharusnya berwenang menerima, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



2. Bahwa mengenai kompetensi relatif sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

(1)Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei):

(2)Dalam hal terdapat beberapa orang Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat, (*Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi);

(3)Dalam hal para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur prinsipal, sedangkan selebihnya kedudukannya sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/prinsipal (*Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal);

(4)Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui;

(5)Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (*Forum Rei Sitae*);

(6)Kompetensi Relative berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Bahwa gugatan Penggugat terkualifikasi dalam ketentuan Pasal 118 HIR **ayat (1) / Pasal 142 ayat (1)** RBg di atas (gugatan dengan 1 (satu) Tergugat), mengingat Penggugat dalam gugatannya perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg sudah sangat jelas hanya menarik, menempatkan dan menyebutkan nama **DIANA SOEWITO sebagai satu-satunya pihak Tergugat** dan tidak menyebutkan subjek hukum lainnya sebagai Tergugat II dan seterusnya. Adapun Penggugat menarik, menempatkan, dan menyebutkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur C.q. Kepala Kepolisian Resor Jombang sebagai Turut Tergugat ialah tidak termasuk dalam ketentuan kompetensi relative Pasal 118 HIR **ayat (2) /**

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 **ayat (2)** RBg di atas (gugatan dengan lebih dari 1 (satu) Tergugat), hal tersebut mengingat istilah **Tergugat** dan **Turut Tergugat** merupakan 2 (dua) terminologi hukum yang berbeda yang memiliki arti, status, hak, dan derajat pertanggung jawaban yang sangat berbeda dalam persidangan gugatan perdata, karena **Tergugat** merupakan pihak yang dianggap secara langsung melakukan perbuatan yang dianggap merugikan Penggugat sehingga dimintai pertanggung jawaban ganti rugi, sedangkan **Turut Tergugat** merupakan pihak yang dianggap tidak berkepentingan secara langsung dalam perkara gugatan tersebut, penarikannya dalam gugatan hanya supaya Turut Tergugat tunduk terhadap putusan dari gugatan tersebut. Dengan demikian secara hukum dipastikan gugatan Penggugat hanya terdapat 1 (satu) Tergugat saja yakni **DIANA SOEWITO**.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya (halaman 1) secara tegas dan jelas mengakui bahwa alamat Tergugat DIANA SOEWITO ialah tidak beralamat di wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Jombang, melainkan disebutkan beralamat **di Dukuh Kupang Barat 16/24, RT 004, RW 004, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukum Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur (masuk wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya)**. Alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah benar dan berkesesuaian dengan alamat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat.

4. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR /Pasal 142 RBg tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum dalam gugatan Penggugat yang hanya terdapat 1 (satu) Tergugat yakni DIANA SOEWITO dengan alamat KTP di wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian dipastikan secara hukum Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jombang dengan perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg. Dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai alamat Tergugat berada.

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat gugatan Penggugat cacat formil karena terqualifikasi kedalam gugatan yang menyalahi ketentuan kompetensi relative, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jombang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil karena menyalahi ketentuan kompetensi relative, merupakan hal yang sangat prinsip dalam hukum acara (gugatan) perdata, maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jombang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sela atas eksepsi kompetensi relative Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 9 halaman 3 mendalilkan perbuatan Tergugat sebagai ahli waris tidak membayar biaya kekurangan persemayaman/pemakaman mendiang almarhum suaminya SUBROTO ADI WIJAYA adalah perbuatan melawan hukum Pasal 1100 KUHPperdata. Kemudian Penggugat mengaitkan perbuatan melawan hukum Tergugat dengan laporan pidana pencurian oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/V2023/SPKTPolres Jombang/Polda Jawa Timur tanggal 24 Mei 2023 di Polres Jombang/Turut Tergugat. Adapun maksud Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dengan menarik Polres Jombang sebagai Turut Tergugat sama sekali ialah bertujuan untuk menghentikan proses pidana Penggugat yang saat itu sedang disidik oleh Turut Tergugat atas laporan Tergugat dengan alasan laporan pidana tersebut merupakan perkara perdata bukan perkara pidana, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat (halaman 4) yang berbunyi/meminta

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan segala proses hukum pidana Terkait dengan Penggugat”.

2. Bahwa perlu diketahui maksud dan tujuan gugatan Penggugat yakni meminta proses hukum pidana Penggugat atas laporan Tergugat agar dihentikan oleh Turut Tergugat sebagaimana dimaksud pada eksepsi angka 1 di atas ialah sudah daluwarsa mengingat fakta hukum terkait perkara laporan pidana Tergugat atas Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/V2023/SPKTPolres Jombang/Polda Jawa Timur tanggal 24 Mei 2023 saat ini bukan lagi kewenangan Penyidik Polres Jombang/Turut Tergugat. Perkara pidana Penggugat sudah pelimpahan tahap II Kejaksaan Negeri Jombang, bahkan saat ini sudah didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang sehingga Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pidana Penggugat atau bukan lagi kewenangan Turut Tergugat.

3. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatannya menarik Polres Jombang sebagai Turut Tergugat agar menghentikan proses pidana Penggugat ialah menjadi menjadi sia-sia karena saat ini proses pidana Penggugat sama sekali bukan lagi kewenangan Turut Tergugat karena sudah dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jombang bahkan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang, maka dengan demikian gugat Penggugat *a quo* terkualifikasi ke dalam gugatan daluwarsa, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluwarsa.

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat **obscuur libel**, oleh karena penguraian dalil *posita* yang tumpang tindih dan saling bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya yang membuat maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga Tergugat tidak mudah memahami dan mengerti maksud gugatan

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



melawan hukum yang disampaikan Penggugat terhadap diri Tergugat. Penggugat **sengaja menghilangkan peristiwa hukum** dan/atau **sengaja tidak menguraikan dengan jelas peristiwa hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat**, dimana dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat tidak memuat dan tidak menyampaikan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat, baik berupa pelanggaran norma atau aturan hukum yang mengikat Tergugat maupun Penggugat;

2. Bahwa adapun Tergugat melakukan pelaporan pidana terhadap Penggugat dengan tindak pidana pencurian dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/V/2023/SPKTPolres Jombang/Polda Jawa Timur tanggal 24 Mei 2023 ialah sama-sekali tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar/dilawan oleh Tergugat, yakni Tergugat melaporkan pidana terhadap Penggugat berdasarkan alat bukti yang cukup atau dengan dasar terpenuhinya syarat "bukti permulaan yang cukup" pada Pasal 17 KUHP yang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dinyatakan "inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

3. Bahwa pelaporan pidana Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang ada atau tidak ada ketentuan hukum yang dilawan/dilanggar, sehingga terbukti atas laporan pidana Tergugat tersebut diterima dan diproses oleh Polres Jombang/Turut Tergugat kemudian Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka bahkan saat ini sudah dilakukan pelimpahan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jombang dan perkaranya telah didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 kemaren. Hal tersebut, jelas menunjukkan gugatan penggugat abscur libel, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *obscuur libel*.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg, agar sudilah kiranya memberikan **Putusan**, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat menyalahi ketentuan kompetensi relatif Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg;
3. Menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg tanggal 22 September 2023;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Desember 2023, untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik tidak dikutip kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2023, untuk mempersingkat uraian putusan ini Duplik tidak dikutip kembali;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19042016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang diterbitkan tanggal 19 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Perawatan Subroto Adi Wijaya ketika sakit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari screenshot Pesan Whatsapp dari SUBROTO ADI WIJAYA kepada PENGGUGAT pada 28 September 2022 melalui 'Handphone merk Oppo dengan nomor imei: 869949032020115, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Mutasi Transfer Keluar dari Rekening ATM BCA atas nama SUBROTO ADI WIJAYA dengan nomor rekening 1139996702 ke rekening yang lainnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3517-KM-07122022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor I/I/KHW/2023 tertanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HERYANTO TJHANG, S.H., yang beralamat di Jln. Manyar Jaya IV/9, Surabaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Rekapitulasi Sumbangan Uang Duka masyarakat umum selama persemayaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Persemayaman, Pemakaman, dan Upacara-upacara mendiang SUBROTO ADI WIJAYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/34/VIII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023, Amar Putusan Perkara Nomor: 347/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Print out foto proses pemulasaraan hingga pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka pembuatan 1 lubang jedingan makam tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.A;
12. Fotokopi kwitansi pembayaran tenda untuk persemayaman almarhum Subroto Adi Wijaya kepda Pancasona tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.B;
13. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran pembuatan 1 lubang jedingan makam tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.C;
14. Fotokopi invoice no. 00126 IN-KM/2022 atas nama bpk Soetikno berupa pembayaran 4 kamar di Kayumanis Residence tertanggal 8 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.D;
15. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran paket foto dan album yang dibayarkan oleh Soetikno Hari Santoso kepada 1001 perkasa foto studio dan color laboratorium tertanggal 12 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.E;
16. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran peti, pemeliharaan makam dan tanah makam almarhum subroto adi wijaya kepada Perkumpulan kematian “

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margo langgeng” tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.F;

17. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka pembuatan 1 set batu bongpay “Tjwan Tik Sing” (Nisan Praloyo) tertanggal 23 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.G;

18. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran Ngosing untuk sembahyangan kepada rumah makan damai tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.H;

19. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran uang kertas sembahyangan kepada Suryani tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.I;

20. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka pembuatan bangunan makam kepada H. Hariyanto tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.J;

21. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran uang kertas sembahyangan kepada Puji Rahayu tertanggal 2 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.K;

22. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran pembuatan bangunan makam tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.L;

23. Fotokopi dari Print Out bukti transfer pelunasan pembayaran pembuatan 1 set batu bongpay kepada Suwanto Susetyo tertanggal 1 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.M;

24. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran pembuatan bangunan makam kepada H. Hariyanto tertanggal 8 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.N;

25. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran pembuatan rumah-rumahan kepada Suroso tertanggal 4 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.O;

26. Print out dari foto asli bongpay batu nisan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.a;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi mutasi rekening BCA Nomor 1131190889 atas nama SOETIKNO HARY SANTOSO bulan September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.A;

28. Fotokopi mutasi rekening BCA Nomor 1131190889 atas nama SOETIKNO HARY SANTOSO bulan November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.B;

29. Fotokopi mutasi rekening BCA Nomor 1131190889 atas nama SOETIKNO HARY SANTOSO bulan Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.C;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578216511770001 atas nama Diana soewito yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya tanggal 13-04-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578210201083625, atas nama kepala keluarga Diana Soewito yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya tanggal 08-03-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan No. 02/12/02/04/04/2023, yang dikeluarkan Ketua RT 04 RW IV Kelurahan DK. Kupang Pemerintah Kota Surabaya tanggal 08-03-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi gugatan Nomor : Reg No. 73/Pdt.G/2023/Pn Jbg Tanggal 21 September 2023 terdaftar pada tanggal 22-09-2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor: Reg No. 73/Pdt.G/2023/Pn Jbg Tanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2023/Pn Jbg, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor: I/II/KHW/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Heryanto tjhang, S.H., , selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: AHU.2-AH.04.01-1080 Perihal : Surat Keterangan Wasiat a.n. Subroto Adi Wijaya yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Tanggal 27 Januari 2023 , selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
9. Fotokopi Bukti kwitansi biaya pembelian Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm- Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya (selama beberapa hari dengan selvice dan mengganti bunga setiap hari sampai hari pemakaman) yang dibayarkan oleh Tergugat tanggal 3 Desember 2022 secara cash ke Toko Bunga PiALA MAS di Jombang sebesar total RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Poto Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya pada tanggal 3 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Poto Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya pada tanggal 4 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Poto Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya pada tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Poto Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Poto Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya pada tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Foto Dekorasi Bunga Tutup Peti Mati Pakai Bunga Hidup atas nama Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya pada tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi bukti transfer biaya pengobatan Alm. Oei Hwa Sing /Subroto Adi Wijaya ketika sakit dan dirawat di Surabaya (sebelum dirawat di RS. Islam Jombang) yang dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 November 2022, sebesar RP. 123.600.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi bukti pembayaran atas sebageian biaya pengobatan dan perawatan Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya ketika dirawat di RS. Islam Jombang yang dibayar oleh Tergugat menggunakan kartu kredit pada tanggal 2 Desember 2022 ke rekening RS. Islam Jombang sebesar RP.3.472.577, (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran oleh Tergugat atas biaya pemeriksaan/pengobatan Lab. Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya (ketika sakit sebelum meninggal dunia) di PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER di Jl. KH. Wahid Hasyim 31/164 Jombang pada tanggal 21 Oktober 2022 sebesar RP. 7.073.000,- (tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran oleh Tergugat atas biaya pemeriksaan/pengobatan Radiologi dan rawat jalan Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya (ketika sakit sebelum meninggal dunia) di Rumah Sakit JIH Solo, sebesar RP. 4.383.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran oleh Tergugat atas biaya pemeriksaan/pengobatan rawat jalan Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya (ketika sakit sebelum meninggal dunia) di RSUD BHAKTI RAHAYU Kota Surabaya, Pada tanggal 27 Oktober 2022 sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran oleh Tergugat atas biaya pemeriksaan/pengobatan rawat jalan Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya (ketika sakit sebelum meninggal dunia) di RSUD BHAKTI RAHAYU Kota Surabaya, Pada tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran pembelian makanan NASI KIKIL (150 porsi) untuk sajian masa berkabung (sebelum pemakaman Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya) pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran pembelian ROTI NAMPAN (sebanyak 2 buah) dan ROTI (sebanyak 50 buah) di FURRY Cake & Bakery (Jl. Ahmad Yani 110 Jombang) untuk sajian masa berkabung (sebelum pemakaman Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya) pada tanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Bukti kwitansi/nota pembayaran pembelian ROTI (sebanyak 150 buah) di FURRY Cake & Bakery (Jl. Ahmad Yani 110 Jombang) untuk sajian masa berkabung (sebelum pemakaman Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya) pada tanggal 04 Desember 2022 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi Bukti kwitansi pembayaran pembelian makanan nasi campur (sebanyak 50 kotak) warung makan D'TIWIK (Sawahan 11/7 Jombang) untuk sajian masa berkabung (sebelum pemakaman Alm. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya) pada tanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi Bukti transfer pembayaran dan pelunasan pembelian makanan Rice Bowl untuk sajian masa berkabung (sebelum pemakaman Am. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya) pada tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya dibayar oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Bukti Transfer pembayaran pembelian makanan Rocket Chicken untuk sajian masa berkabung (sebelum pemakaman Alme Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya) pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar oleh Tergugat. selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Biaya mendatangkan Bhante (tokoh agama) untuk mendoakan mending Alm Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya yang dibayarkan oleh Tergugat ialah dengan rincian biaya yakni: 1. Dana Sumbangan Bhante (salam tempel) sebesar Rp 4.700.000,- 2. Dana konsumsi nasi kotak dan nasi bungkus sebesar Rp 240.000,- dan bunga sebesar Rp. 675.000,- selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Bukti Daftar Rincian dan total biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya pengobatan/perawatan (saat sakit sebelum meninggal) dan masa berkabung (setelah meninggal) sampai pemakan Am. Oei Hwat Sing/Subroto Adi Wijaya yakni total kurang lebih sebesar Rp. 174.593.577,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Print Out Rekapan Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 1139996702 atas nama SUBROTO ADI WIJAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Print Out Rekapan Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 1139996702 atas nama SUBROTO ADI WIJAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang tidak menyetujui memberikan izin kepada Rumah Sakit Islam Jombang untuk memberikan informasi terkait riwayat penyakit, hasil pemeriksaan atas nama Subroto Adi Wijaya kepada siapapun selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Salian Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.Jbg tanggal 11 Januari 2024, antara Yeni Sulistyowati selaku Penggugat melawan Diana Soewito selaku Tergugat, yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan eksepsi Diana Soewito (Tergugat) tentang Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) selanjutnya diberi tanda bukti T-33.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hariyanto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Soetikno Hary Santoso;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Subroto Adi Wijaya;
- Bahwa Saksi mengerjakan sebagian proses persemayaman dan pemakaman;
- Bahwa yang mengurus pemesanan perlengkapan pemakaman alm. Subroto Adi Wijaya termasuk yang membayar biayanya adalah kakaknya Wasing (alm. Subroto Adi Wijaya) yaitu Soetikno Hary Santoso (penggugat);
- Bahwa Saksi menerima pembayaran Jedingan (Lubang galian tanah untuk memasukan peti mati) dari Penggugat yang dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pembayaran yang kedua Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran terkait proses pemakaman di makam tunggorono bila ada orang yang meninggal;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Penggugat untuk memesan peti mati ke Margo Langgeng Tunggorono Jombang dan mengantar peti tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa Pembayaran peti mati dibayarkan ke kantor Margo langgeng;
- Bahwa Saksi yang memasang Bong Pay, namun tidak mengetahui harga Bong Pay tersebut;
- Bahwa Penggugat yang memilih peti mati untuk jenazah Subroto Adi wijaya;
- Bahwa model peti yang digunakan oleh jenazah Subroto Adi wijaya adalah peti model kotak;
- Bahwa harga Peti kotak adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membayar biaya pembuatan jedingan, Bangunan makam dan pemasangan Bongpay adalah Penggugat secara tunai dan pembayaran 5

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali dengan jumlah total kesemuanya Rp37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pembuatan jeding Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan biaya Bangunan makam dan pemasangan Bongpay Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat pemakaman alm. Subroto Adi Wijaya ada 6 (enam) orang pekerja saksi yang ada dipemakaman dan dibelikan makan oleh Soetikno;

2. Suroso, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada waktu memesan rumah-rumahan untuk alm. Subroto Adi Wijaya;
- Bahwa Penggugat pernah memesan rumah rumahan tipe 4 untuk orang mati;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah rumahan yang dipesan oleh Penggugat Untuk tradisi mengiringi arwah supaya diterima;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti kwitansi pelunasan pembayaran pembuatan rumah-rumahan tipe 4 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 4 Desember 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa Penggugat membuat pesanan lain kepada Saksi yaitu, koper pesawat, mobil dan pesawat;
- Bahwa Saksi mengetahui arti Ngosing, yaitu persembahan upacara hari terakhir kepada orang yang meninggal, contohnya sembahyang kepala babi;
- Bahwa Saksi memiliki usaha pembuatan rumah-rumahan orang meninggal namanya rumah rumahan jombang;
- Bahwa paket rumah-rumahan tipe 4 adalah tandu, pesawat, becak, kulkas, brankas, tv dan masih ada yang lainnya;
- Bahwa pemakaman dilakukan sesuai dengan agama Konghucu.

3. Suharjono Susetyo, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membuat Bongpay untuk alm. Subroto Adi Wijaya;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran pembelian bongpay dari Penggugat;
- Bahwa saksi membuat kwitansi bukti pembayaran bongpay.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amelia Rosalina Dewi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat di Dukuh Kupang Barat Gang 16 No. 24, Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Subroto Adi Wijaya masih hidup, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. Namun, setelah Subroto Adi Wijaya meninggal karena sakit, hubungan Penggugat dan Tergugat kurang baik sekitar Mulai bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membayar biaya pengobatan Subroto Adi Wijaya selama di Rumah Sakit Graha Amerta;
- Bahwa Saksi mengetahui Subroto Adi Wijaya masuk Rumah Sakit Islam Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membayar biaya pengobatan Subroto Adi Wijaya selama di Rumah Sakit Islam Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ikut membiayai selama persemayaman Subroto Adi Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menanyakan biaya persemayaman dan pemakaman kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa biaya persemayaman dan pemakaman sudah menjadi tanggung jawab Penggugat.

2. Syaifuddin Zuhri, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di rumah orang tua Tergugat di Surabaya sejak tahun 2006 sampai sekarang sebagai sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Subroto Adi Wijaya semasa hidupnya tidak ada masalah dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui mendiang Subroto Adi Wijaya di rumah sakit di Solo kemudian pindah ke rumah sakit di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui mendiang Subroto Adi Wijaya sempat dibawa ke rumah dan dirawat di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat menjenguk Subroto Adi Wijaya di Surabaya;

3. Endang Surijowati, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi ke Rumah Sakit Islam Jombang untuk meminta Informasi Rekam Medis namun tidak diberi tahu karena ada Surat Pernyataan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat T-31 yang isinya tentang Penggugat tidak menyetujui Rumah Sakit Islam Jombang memberikan informasi kepada siapapun;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Saksi ke Bank BCA Jombang untuk meminta *Print Out* rekening Subroto Adi Wijaya;
- Bahwa Saksi hadir dalam upacara persemayaman Subroto Adi Wijaya karena menerima undangan;
- Bahwa Saksi merasa aneh dengan undangan upacara persemayaman Subroto Adi Wijaya karena nama tergugat tidak ada dalam undangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membayar biaya pengobatan Subroto Adi Wijaya selama di Rumah Sakit Islam Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dimarahi oleh Penggugat saat menanyakan biaya pengobatan ke Bagian Keuangan Rumah Sakit Islam Jombang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat jika tidak diperbolehkan mengetahui informasi di Rumah Sakit Islam tentang kematian Subroto Adi Wijaya karena sakit aneh;
- Bahwa Saksi mengetahui bantuan yang diberikan Tergugat saat Upacara Persemayaman dengan memesan makanan dan bunga yang setiap hari di ganti sampai dengan satu minggu.

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah Kewajiban Tergugat sebagai ahli waris untuk membiayai pemulasaran, persemayaman dan pemakaman jenazah (beban-beban lain) mendiang SUBROTO ADI WIJAYA yang tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, serta bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jombang dengan register perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN.Jbg tertanggal 22 September 2023 ialah sudah sangat jelas cacat formil karena menyalahi prinsip hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif atau gugatan diajukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Jombang yang keberadaannya di luar wilayah hukum Pengadilan yang seharusnya berwenang menerima, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat;

2. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 9 halaman 3 mendalilkan perbuatan Tergugat sebagai ahli waris tidak membayar biaya

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



kekurangan persemayaman/pemakaman mendiang almarhum suaminya SUBROTO ADI WIJAYA adalah perbuatan melawan hukum Pasal 1100 KUHPerdara. Kemudian Penggugat mengaitkan perbuatan melawan hukum Tergugat dengan laporan pidana pencurian oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/V2023/SPKTPolres Jombang/Polda Jawa Timur tanggal 24 Mei 2023 di Polres Jombang/Turut Tergugat. Adapun maksud Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dengan menarik Polres Jombang sebagai Turut Tergugat sama sekali ialah bertujuan untuk menghentikan proses pidana Penggugat yang saat itu sedang disidik oleh Turut Tergugat atas laporan Tergugat dengan alasan laporan pidana tersebut merupakan perkara perdata bukan perkara pidana, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat (halaman 4) yang berbunyi/meminta "**memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan segala proses hukum pidana Terkait dengan Penggugat**".

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat **obskuur libel**, oleh karena penguraian dalil *posita* yang tumpang tindih dan saling bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya yang membuat maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga Tergugat tidak mudah memahami dan mengerti maksud gugatan melawan hukum yang disampaikan Penggugat terhadap diri Tergugat. Penggugat **sengaja menghilangkan peristiwa hukum dan/atau sengaja tidak menguraikan dengan jelas peristiwa hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat**, dimana dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat tidak memuat dan tidak menyampaikan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat, baik berupa pelanggaran norma atau aturan hukum yang mengikat Tergugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah seluruh proses persemayaman dan pemakaman mendiang SOEBROTO ADI WIJAYA menghabiskan biaya sebesar Rp.157.124.500,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), dimana atas seluruh proses tersebut TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari ahli waris mendiang SOEBROTO ADI WIJAYA yakni TERGUGAT. PENGGUGAT perlu menegaskan bahwa yang menjadi Obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah seluruh proses persemayaman dan pemakaman mendiang SOEBROTO ADI WIJAYA dari tanggal 2 Desember 2022 hingga 8 Desember 2022. Dan karena seluruh proses persemayaman dan pemakaman mendiang SOEBROTO ADI WIJAYA dilakukan di Jombang, maka Pengadilan yang berhak mengadili adalah tempat terjadinya peristiwa, yakni Pengadilan Negeri Jombang. Oleh karenanya kami mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jombang. Sehingga dalil TERGUGAT yang menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum. Oleh karenanya keberatan TERGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan pra peradilan. Dimana pada gugatan pra peradilan perkara dinyatakan daluwarsa manakala pokok perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan. Sedangkan pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum daluwarsanya 30 tahun (Vide Pasal 1967 KUHPerdara). Sehingga dalil eksepsi TERGUGAT yang menyatakan gugatan daluwarsa tidak memiliki dasar hukum. Oleh karenanya keberatan TERGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak.
3. Tuduhan bahwa PENGGUGAT menguraikan dalil secara tumpang tindih jelas tidak berdasar. Sebab, PENGGUGAT dalam gugatannya sudah memenuhi syarat formal, sesuai dengan sistematika dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di sisi lain, uraian posita dan petitum sudah

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan dengan sangat gamblang, konkrit, jelas dan mudah dipahami. PENGUGAT juga membantah jika dianggap sengaja menghilangkan peristiwa hukum dan/atau sengaja tidak menguraikan dengan jelas peristiwa hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. seluruh proses persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA menghabiskan biaya sebesar Rp.157.124.500,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), dimana atas seluruh proses tersebut TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari ahli waris mendiang SUBROTO ADI WIJAYA yakni TERGUGAT. Bahwa Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sangatlah jelas terjadi karena atas seluruh proses persemayaman dan pemakaman mendiang SUBROTO ADI WIJAYA menghabiskan biaya sebesar Rp.157.124.500,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut, TERGUGAT tidak turut andil sedikitpun yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari ahli waris mendiang SUBROTO ADI WIJAYA yakni TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata. Sehingga dalil eksepsi TERGUGAT yang menyatakan gugatan *obscuur libel* tidak memiliki dasar hukum. Oleh karenanya keberatan TERGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Tergugat berdomisili di Surabaya sehingga perkara *a quo* seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa yang menjadi Obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah seluruh proses persemayaman dan pemakaman mendiang Soebroto Adi Wijaya dari tanggal 2 Desember 2022 hingga 8 Desember 2022. Dan karena seluruh

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persemayaman dan pemakaman mendiang Soebroto Adi Wijaya dilakukan di Jombang, maka Pengadilan yang berhak mengadili adalah tempat terjadinya peristiwa, yakni Pengadilan Negeri Jombang. Oleh karenanya gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang.

Menimbang, Majelis hakim berpendapat bahwa terkait dengan domisili Tergugat haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang menunjukkan domisili Tergugat, sehingga hal yang didalilkan oleh Tergugat terkait kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memasuki ranah pokok perkara pada bagian pembuktian;

2. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menarik Polres Jombang sebagai Turut Tergugat agar menghentikan proses pidana Penggugat ialah menjadi menjadi sia-sia karena saat ini proses pidana Penggugat sama sekali bukan lagi kewenangan Turut Tergugat karena sudah dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jombang bahkan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang, maka dengan demikian gugat Penggugat *a quo* terkualifikasi ke dalam gugatan daluwarsa

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ***obscuur libel***, oleh karena Penggugat **sengaja menghilangkan peristiwa hukum** dan/atau **sengaja tidak menguraikan dengan jelas peristiwa hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat**, dimana dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat tidak memuat dan tidak menyampaikan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat, baik berupa pelanggaran norma atau aturan hukum yang mengikat Tergugat maupun Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat semua Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah eksepsi yang memenuhi pokok perkara olehnya eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Menimbang, sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Kompetensi Relatif yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, Penggugat dalam dalil gugatannya pada Posita Angka 6 mendalilkan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang karena adanya Perjanjian Lisan antara Penggugat dan Tergugat. Hal maa ditegaskan lagi oleh Penggugat dalam repliknya bahwa hal yang menjadi obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah peristiwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di di Warung Makan Palem Asri Jl. Gatot Subroto No. 1, Jombang.

Menimbang, Kompetensi Relatif untuk menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara telah secara limitatif di atur dalam Pasal 118 HIR yang terbagi atas kewenangan mengacu pada asas Actor Sequitur Forum Rei (*Actor Rei Forum Sequitur*). Sebagaimana di atur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, asas Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, asas *Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 118 ayat (2) HIR pada bagian 2 (dua) dan pada pasal 99 ayat (6) RV, asas Actor Sequitur Forum Reisebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 118 ayat (3) HIR dan asas pemilihan domisili dalam suatu perjanjian;

Menimbang, peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat *quod non* mendalilkan bahwa ada kesepakatan lisan di Jombang terebut, maka hal itu pun tidak beralasan karena frasa Pasal 118 ayat (1) HIR secara tegas menyatakan bahwa pilihan domisili harus dinyatakann dalam suatu surat yang sah yang menyebutkan pilihan domisili dalam hal terdapat sengketa dalam suatu perjanjian;

Menimbang, sebaliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578216511770001 atas nama Diana Soewito dan alat bukti tertulis bertanda T-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578210201083625, atas nama kepala keluarga Diana Soewito yang mana kedua alat bukti tersebut dengan tegas menyebutkan domisili tergugat di Dukuh Kupang Barat 16/24, RT.004, RW.004, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sehingga

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, terkait dengan kedudukan Turut Tergugat yang berdomisili di Jombang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata, Turut Tergugat di tarik untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang mana Turut Tergugat bukanlah pihak yang menguasai barang sengketa atau berkewajiban melakukan sesuatu dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, namun Turut Tergugat di tarik demi lengkapnya suatu gugatan (perhatikan antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 1642K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009), sehingga asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai asas *Actor Sequitur Forum Rei* dan dihubungkan alat bukti tertulis bertanda T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat dan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Olehnya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dikabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan putusan *in casu* berlaku sebagai putusan akhir, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 118 ayat (1) HIR**, **Pasal 136 HIR** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam kompetensi relatif mengenai kewenangan mengadili;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp369.500,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024**, dengan dihadiri oleh **Witno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Witno, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp75.000,00; |
| roses Pemberkasan/ATK..... | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....P	:	Rp164.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00
NBP Panggilan pertama.....	:	
7.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah Saksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp369.500,00;</u>
(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)		

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Jbg